

BAB III PEMBAHASAN

ANALISA PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT YANG MENSORSING ADVOKAT DIKARENAKAN MENERIMA KUASA DARI SEORANG YANG TELAH DITETAPKAN DI DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)

A. Kasus Posisi

Putusan Dewan Kehormatan Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) daerah Jawa Timur Nomor : 39 / PERADI / DK-Jatim / 2013, dalam perkara antara Johannes Harjono Setiono sebagai pengadu dan Advokat Hadi Pranoto, S.H. sebagai teradu, memutuskan bahwa Advokat Hadi Pranoto, S.H. dinyatakan bersalah telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dikarenakan telah menerima kuasa dari seorang Klient yang bernama Boenarto Tedjoisworo, yang telah ditetapkan di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).¹

Dalam putusan Dewan Kehormatan Advokat Kota Surabaya, Advokat Hadi Pranoto, S.H. dihukum dengan pemberhentian sementara (*scorsing*) selama 6 (enam) bulan tidak boleh menjalankan profesinya baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagai seorang Advokat. Dengan pertimbangan bahwa perbuatan Advokat Hadi Pranoto, S.H. secara tidak langsung memberi peluang kepada Terpidana Boenarto Tedjoisworo untuk tetap menjadi buron, bebas berkeliaran dan tidak menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, padahal sebagai warga Negara yang baik, sejatinya Boenarto Tedjoisworo harus menjalankan putusan yang ada.

¹Putusan Dewan Kehormatan Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) daerah Jawa Timur Nomor : 39 / PERADI / DK-Jatim / 2013

B. Analisa Kasus

Di dalam hukum pidana terdapat asas hukum "*lex Certa*" yang artinya bahwa Hukum harus tegas dan jelas serta tertulis, asas ini mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dan aparaturinya. Namun asas tersebut secara jelas dan tegas diakui hanya pada hukum pidana, yaitu sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal sebagai asas legalitas, yaitu bahwa suatu aturan pidana harus jelas tertulis, jadi apabila tidak ada suatu peraturan yang tertulis dengan tegas mengenai suatu perbuatan tertentu merupakan tindak pidana maka atas perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana, sehingga terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.

Meskipun diluar hukum pidana tidak secara tegas dan jelas diatur mengenai asas *lex certa* bukan berarti dalam penegakan hukum di luar hukum pidana bisa dengan seenaknya ditafsirkan oleh para penegak hukum, karena pada prinsipnya hukum tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan, disamping kepastian dan kemanfaatan.

Prinsip bahwa hukum tidak boleh dijalankan dengan sekehendak hati penguasa, termuat dengan tegas dan jelas dalam asas-asas hukum yang umum, diantaranya yaitu asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya bahwa peraturan yang lebih tinggi meniadakan / mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Asas *lex superior derogat legi inferior* di Indonesia tersirat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang di dalamnya mengatur hierarki / tata urutan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara tegas dan jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah peraturan yang paling tinggi kedudukannya di Indonesia, setelah itu adalah Undang-Undang kemudian peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang, Jadi berdasarkan atas asas *lex superior derogat legi inferior*, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai peraturan yang tertinggi kedudukannya di Indonesia, kemudian di bawahnya adalah Undang-Undang (UU) sebagai peraturan yang paling tinggi setelah Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dengan demikian peraturan-peraturan lain selain dari Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang (UU) sebagai peraturan tertinggi setelah UUD 1945. Apabila suatu peraturan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya maka terhadap peraturan yang lebih rendah tersebut tidak serta merta batal demi hukum, namun pembatalannya harus diajukan melalui mekanisme *Judicial Review*. Untuk menguji apakah Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka pengujiannya dilakukan di Mahkamah Konstitusi, sedangkan apabila suatu peraturan di bawah Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang maka pengujiannya dilakukan di Mahkamah Agung.

Dalam praktek, profesi Advokat sering disebut sebagai *officium nobile* (profesi yang terhormat)², yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan pada

²www.legalakses.com

kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.

Dalam hal seorang penasihat hukum selain memberikan bantuan hukum di dalam pengadilan, seperti mendampingi, mewakili, membela atau menjalankan kuasa demi kepentingan klien, juga dapat memberikan bantuan hukum diluar pengadilan, berupa konsultasi hukum, mendampingi klien dalam proses penyidikan I kepolisian, negosiasi serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien baik orang, badan hukum atau lembaga lain.

Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggung jawab masing-masing advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya

Dalam Kode Etik Advokat Indonesia dijelaskan bahwa Kode Etik Profesi Advokat Indonesia adalah sebagai hukum yang tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya baik kepada Klien, Pengadilan, Negara atau Masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri

Adapun peraturan-peraturan di luar Undang-Undang diantaranya adalah Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan juga Kode Etik Profesi. Kode Etik Profesi sebagai suatu peraturan karena Kode Etik Profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi tersebut berbuat menyimpang dari apa yang sudah ditentukan oleh Kode Etik Profesi, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri.

Kode Etik Profesi tidak berlaku secara umum, namun hanya berlaku dan mengikat terhadap para pemegang profesi itu sendiri. Di Indonesia terdapat berbagai macam profesi, yang masing-masing memiliki Kode Etik Profesi, diantaranya adalah Profesi Advokat yang memiliki Kode Etik Advokat Indonesia, artinya bahwa terhadap segala tindakan Advokat dalam menjalankan profesi diatur oleh Kode Etik Advokat Indonesia disamping Undang-Undang Advokat. Sebagai peraturan yang khusus berkaitan dengan etika dalam menjalankan profesi, memang tidak secara jelas dan rinci menyebutkan mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dalam menjalankan profesi, salah satu diantaranya adalah tindakan menerima kuasa dari seorang yang telah ditetapkan di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), di dalam Kode Etik Advokat Indonesia bahkan di dalam Undang-Undang Advokat tidak disebutkan secara jelas dan tegas bahwa tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum maupun etika, penilaian terhadap suatu tindakan apakah melanggar etika profesi Advokat atau tidak diserahkan kepada Dewan Kehormatan Advokat. Apabila seorang Advokat dalam menjalankan profesi dinilai oleh

Dewan Kehormatan Advokat, maka terhadap Advokat yang dianggap melanggar ketentuan maupun etika profesi dapat dikenai tindakan oleh Dewan Kehormatan Advokat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yaitu :

- (1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan
 - d. Pemberhentian tetap dari profesinya

Putusan Dewan Kehormatan Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) daerah Jawa Timur Nomor : 39 / PERADI / DK-Jatim / 2013, dalam perkara antara Johannes Harjono Setiono sebagai pengadu dan Advokat Hadi Pranoto, S.H. sebagai teradu, memutuskan bahwa Advokat Hadi Pranoto, S.H. dinyatakan bersalah telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dikarenakan telah menerima kuasa dari seorang Klienyang bernama Boenarto Tedjoisworo, yang telah ditetapkan di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).³

Dalam putusan Dewan Kehormatan Advokat Kota Surabaya, Advokat Hadi Pranoto, S.H. dihukum dengan pemberhentian sementara (*scorsing*) selama 6 (enam) bulan tidak boleh menjalankan profesinya baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagai seorang Advokat. Dengan pertimbangan bahwa perbuatan Advokat Hadi Pranoto,

³Putusan Dewan Kehormatan Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) daerah Jawa Timur Nomor : 39 / PERADI / DK-Jatim / 2013

S.H. secara tidak langsung memberi peluang kepada Terpidana Boenarto Tedjoisworo untuk tetap menjadi buron, bebas berkeliaran dan tidak menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, padahal sebagai warga Negara yang baik, sejatinya Boenarto Tedjoisworo harus menjalankan putusan yang ada.

Sebagaimana kasus yang akan dibahas, bahwa Hadi Pranoto, S.H sebagai seorang Advokat pemegang kartu ijin beracara dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) telah dihukum dengan pemberhentian sementara dari profesinya (*scorsing*) selama 6 (enam) bulan dikarenakan dianggap telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia atas perbuatannya menerima kuasa dari Terpidana Boenarto Tedjoisworo yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena melarikan diri atau menghindar untuk menjalankan Putusan dalam perkara pidana pemalsuan surat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 PK / PID / 2010 tanggal 6 Nopembengr 2007 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1292 K / PID / 2005 tagal 23 Mei 2006.⁴

Sebagai seorang Advokat, Hadi Pranoto, S.H dalam menjalankan profesinya terikat dan dilindungi pada khususnya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Bahwa di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menerangkan bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini”.Sedangkan menurut Kode Etik Advokat Indonesia, “Advokat adalah orang

⁴Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 PK / PID / 2010 tanggal 6 Nopembengr 2007 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1292 K / PID / 2005 tagal 23 Mei 2006

yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.”

Dalam Kode Etik Advokat Indonesia dijelaskan bahwa Kode Etik Profesi Advokat Indonesia adalah merupakan hukum yang tertinggi dalam menjalankan profesi Advokat, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya baik kepada Klien, Pengadilan, Negara atau Masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Frasa sebagai “hukum yang tertinggi” harus diartikan hukum dalam artian norma yang memuat dan mengatur tentang etika dan moralitas dalam menjalankan profesi Advokat dan bukan merupakan hukum dalam artian yang umum sebagai Undang-Undang, karena jika diartikan sebagai hukum dalam artian yang umum maka frasa dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang menyebutkan sebagai “hukum tertinggi”, dianggap batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan diberlakukan berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior*, dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara tegas dan jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah peraturan yang paling tinggi kedudukannya di Indonesia, artinya bahwa seluruh isi peraturan termasuk Kode Etik Advokat tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai *lex supreme*.

Sebagaimana permasalahan yang dibahas apakah putusan Dewan Kehormatan Advokat yang memberhentikan sementara (menskorsing) Advokat dikarenakan menerima kuasa dari seorang yang telah ditetapkan di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk mengajukan gugatan adalah tidak bertentangan dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan

Dewan Kehormatan Advokat merupakan manifestasi dari Kode Etik Advokat Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia sebagai norma yang mengatur etika dan moral dalam menjalankan profesi Advokat keberadaannya dibawah Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang merupakan peraturan tertinggi kedua setelah UUD 1945.

Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas dan jelas diatur bahwa “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Pengertian setiap orang yang tersangkut dalam perkara tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman karena dianggap telah jelas dan dapat dimengerti, artinya bahwa setiap orang yang tersangkut dalam perkara tidak dibatasi pada Tersangka maupun Terdakwa saja, tetapi juga Terpidana sekalipun statusnya termasuk di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sehingga berdasarkan pasal tersebut, seorang terpidana yang termasuk di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk memperoleh bantuan hukum.

Di samping itu Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menentukan bahwa :

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya ;

2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya.
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya.
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.
6. Melanggar sumpah / janji Advokat dan / atau Kode Etik Profesi Advokat.

Di samping itu juga di dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 huruf i , Kode Etik Profesi Advokat Indonesia menentukan bahwa :

Pasal 3 Huruf a menentukan bahwa :

“Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan Politik dan kedudukan sosialnya”

Pasal 4 huruf i menentukan bahwa :

“ Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibenarkan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat

menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a “⁵

Bahwa di dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia tidak ada satupun yang mengatur mengenai larangan seseorang menerima kuasa atau bahkan hanya berhubungan/berkomunikasi dengan seorang terpidana sekalipun terpidana tersebut ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Advokat sebagai penegak hukum kedudukannya dilindungi oleh Undang-Undang dan dibebani kewajiban untuk menjaga kerahasiaan mengenai segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagai berikut :

“Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang “

Bahwa dalam pasal tersebut disebutkan dengan sangat jelas bahwa seorang Advokat mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya termasuk di dalamnya keberadaan diri Kliennya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, sehingga menjadi konsekuensi yang wajar apabila Undang-Undang tidak menentukan lain atas kerahasiaan tersebut, maka Advokat tidak dapat dibenarkan atau dipaksa untuk membuka segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya “

⁵, Kode Etik Profesi Advokat Indonesia

Advokat merupakan penegak hukum akan tetapi bukan merupakan eksekutor, yang mempunyai hak dan kewajiban menangkap dan menyerahkan terpidana yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Yang dilarang adalah apabila memberi bantuan atau turut serta dalam perbuatan melawan hukum. Sebagaimana persoalan yang dibahas bahwa pemberian kuasa untuk mewakili dalam perkara perdata bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum atau Undang-Undang pada khususnya. Justru yang menjadi persoalan bukan pada Advokat yang diberi kuasa oleh Terpidana yang ditetapkan di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) , namun lebih pada kinerja penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor yang tidak menjalankan kinerjanya secara maksimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Putusan Dewan Kehormatan Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) daerah Jawa Timur Nomor : 39 / PERADI / DK-Jatim / 2013⁶⁶, yang memberhentikan sementara (skorsing) selama 6 bulan Advokat Hadi Pranoto, S.H. dikarenakan telah menerima kuasa dari Boenarto Tedjoisworo, adalah tidak sejalan dan bertentangan dengan pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman karena dalam pasal tersebut dengan tegas dan jelas bahwa setiap orang tidak terkecuali Boenarto Tedjoisworo mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum, disamping itu tidak ada peraturan yang melarang seorang Advokat menerima kuasa dari seorang terpidana, dan tidak ada suatu peraturan pun yang mewajibkan Advokat menangkap dan menyerahkan seorang Terpidana untuk dieksekusi, justru dalam menjalankan profesinya Advokat wajib menjaga kerahasiaan kliennya kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, namun sampai dengan saat ini

⁶⁶Putusan Dewan Kehormatan Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) daerah Jawa Timur Nomor : 39 / PERADI / DK-Jatim / 2013

tidak ada satu undang-undang pun yang mengecualikan atas kerahasiaan klien tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut tindakan Advokat Hadi Pranoto, S.H. merupakan tindakan yang berdasar hukum dan bukan merupakan pelanggaran hukum maupun etika profesi.